

Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig

Sakirman

Institut Agama Islam Negeri Metro

sakirman87@gmail.com

Abstract

The *sakinah* (harmonious) family is the ideal family that every family dreams of. To build a *sakinah* family, it requires selective efforts, including choosing a candidate of wife/husband, holding engagement, organizing wedding, and running successful households. This present research focuses on the study of a *sakinah* family according to Jama'ah Tablig (JT), an ideological movement, deeming that JT attempts to realize the teachings of Islam consistently in accordance with the teachings that were modeled by the Prophet Muhammad (PBUH). For this reason, what is done by JT is not in line with the current era, especially the issues related to the balance between the rights and obligations in a family. It was library research and supported with interviewing some JT members. The research results reveal that the concept of a *sakinah* family in the JT members' perspectives was not much different from the concept asserted in Islamic law. Nonetheless, the concept that was stated by the JT members was more textual in understanding the concept of a *sakinah* family in the *nash* (the Qur'an and Hadith).

Keywords: Jamaah Tablig, Husband-Wife Relationship, *Sakinah*.

Abstrak

Sakinah merupakan keluarga ideal yang menjadi idaman setiap keluarga. Dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan upaya selektif yang dilakukan seperti pada saat memilih jodoh, peminangan, sampai pada tahap pernikahan dan membina rumah tangga. Tulisan

ini fokus pada kajian keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig (JT) dengan alasan adalah karena JT berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh JT tidak sesuai dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka dan pendapat beberapa penganut JT. Hasil penelitian menemukan bahwa konsep keluarga sakinah dalam pandangan JT tidak berbeda jauh dengan konsep dalam Hukum Islam, hanya saja lebih terkesan tekstual dalam memahami konsep keluarga sakinah yang ada dalam nash.

Kata Kunci: Jamaah Tablig, Relasi Suami Isteri, Sakinah.

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kokohnya, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur. disebut keluarga jika minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. (Hasan, 2001: 7). Dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhoir maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang harmonis.

Suami mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyahnya* (Masyhur, 1999: 73). Adapun

hal berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid. Selanjutnya kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan. Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah* lah yang paling penting (Masyhur, 1999: 75). Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*.

Selain sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* diperintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Pentingnya mengerjakan *amar ma'ruf nahi munkar*, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tabligh/ JT. (Jabir, 1998: 223).

Maulana Muhammad Ilyas yang biasa disebut sebagai pendiri JT berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan

hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya (Qowim, 2010: 10). Sudah sepantasnya jika mengaku sebagai umat Muhammad saw harus meneruskan tugas Beliau ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang komplit. Maulana Muhammad Ilyas berpendapat diperlukan upaya *khurūj*, yaitu keluar rumah meninggalkan segala kesibukan duniawi dengan jangka waktu tertentu untuk meningkatkan keagamaannya dan *ta'lim*. Dengan demikian, berdakwah dengan cara berkeliling (*jaulah*) merupakan sebuah keharusan, karena itu berarti tugas dakwah merupakan tugas setiap umat Islam secara individual, bukan diserahkan kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah saja.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya. Bagaimanakah sebenarnya konsep bentuk keluarga sakinah menurut JT dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Poin itulah yang menjadi fokus pada tulisan ini.

2. Pelopor dan Sejarah Terbentuknya JT

JT pertama kali muncul pada periode ketiga abad ke- 13 H di sebelah selatan kota Delhi di kawasan yang biasa dikenal dengan sebutan Mewat, karena di kawasan ini sejak dahulu kala didiami oleh orang-orang Meo (Hasan, 1992: 5). Kawasan ini termasuk dalam wilayah Gurgaon (Punjab), yakni negeri asal Alwar dan Bharatpur disamping juga termasuk daerah Mathura dari salah satu wilayah persatuan. Syaikh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawy Rah. A. yang merupakan pendiri JT lahir pada tahun 1303 H atau tahun 1886 M (Nadwi, 1999: 5). Sebenarnya bukan penduduk asli daerah tersebut, akan tetapi beliau lahir di Kandhla, sebuah desa di kawasan Muzafar Nagar di wilayah Uttarpradesh, India.

Maulana Muhammad Ilyas lahir di dalam keluarga yang terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara' (Nadwi, 1999: 7). Ayahnya bernama Syaikh Muhammad Ismail merupakan seorang ruhaniawan besar juga berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan agama. Selain itu disinyalir masih keturunan dari khalifah *Abū Bakar al-Shiddiq*. Dia tinggal di Nizhamuddin, New Delhi ibu kota India (Nadwi, 1999: 6). Ayahnya suka menjalani hidupnya dengan *uzlah*, *khalwat*, dan beribadah. Boleh dikatakan siang dan malam ayahnya hanya sibuk dengan beribadah, membaca Alquran, melayani para musafir yang datang dan pergi, serta mengajar Alquran dan ilmu agama. Ayahnya juga terkenal sebagai seorang yang *tawadu'*, rendah hati, dan suka menolong orang yang mengalami kesusahan (Latepo, 2014: 8).

Adapun pendidikan Maulana Muhammad Ilyas dimulai dari sekolah *ibtida'* atau sekolah dasar dengan tidak mengesampingkan dari membaca dan menghafal Alquran. Karena demikianlah adat di dalam keluarganya yaitu semuanya menghafal Alquran. Kemudian setelah saudara tengahnya, Syaikh M. Yahya pergi ke Gangoh untuk belajar, membersihkan ruhani, dan menyerap ilmu-ilmu agama kepada Syaikh *Rasyid Ahmad al-Gangohi* di desa Gangoh, kawasan Saharanpur, wilayah Uttarpradesh, beliau pun tidak mau ketinggalan ikut juga. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1314 H saat usia beliau baru 10 tahun. Hingga pada tahun 1323 H Syaikh al-Gangohi wafat, beliau telah menjadi seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Jadi beliau mengabdikan di Gangoh selama 10 tahun (Furqon, 2015: 11).

Selanjutnya untuk mendalami dan menyelesaikan pelajaran hadis syarifnya, pada tahun 1326 H beliau pergi ke Deoband untuk belajar kepada Syaikhul-Hind Asy-Syaikh Mahmud Hasan. Beliau ini merupakan ketua pengajaran dan guru hadis di Dārul Ulūm Deoband dalam *Jami' at-Tirmizi dan sahih Al-Bukhori*. Selain itu, beliau juga menjalin hubungan dengan Syaikh Khalil Ahmad As-Saharanpuri, penulis kitab *Bazlul Majhud fi Hilli al-Fazi Abi Daud* dan berbaiat kepadanya sehingga beliau mendapatkan bimbingan *ruhāniyah* serta

mensucikan hati. *Baiat* yang dimaksud di sini adalah baiat yang selalu dilakukan oleh guru dan murabbi di bidang akidah yang benar serta ilmu tentang al-kitab dan sunah yang merupakan taubat dari kekufuran, syirik, kemaksiatan, dan bid'ah, kemudian membulatkan tekad untuk mengamalkan Alquran, sunah, kewajiban-kewajiban agama, dan *zikir-zikir* yang *ma'sur*.

Pada bulan Syawal 1328 H beliau dapat kepercayaan untuk mengajar di madrasah *Mazāhirul-'Ulum* Saharanpur sebagai guru sementara menggantikan para guru yang berangkat haji. Akan tetapi kemudian beliau diangkat sebagai guru tetap di sekolahan tersebut (Zajuli, 2005: 16). Dan 2 tahun kemudian yaitu tepatnya pada hari jum'at tanggal 6 *Zulqa'dah* 1330 atau tanggal 17 Oktober 1921 M beliau melangsungkan akad nikah dengan putri Syaikh Ra'uful Hasan di Kandhla (Zajuli, 2005: 20).

Pada tahun 1336 H setelah saudara tertuanya, Syaikh Muhammad meninggal, beliau diminta oleh masyarakat setempat untuk menggantikan dan meneruskan memimpin dan mengelola peninggalan ayah dan saudaranya untuk memberi bimbingan kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga terutama meneruskan mengajar di madrasah ibtdaiyah yang didirikan oleh ayahnya sendiri yang kemudian diteruskan oleh kakaknya yang berlokasi di masjid Al-Kukh Basti Nizāmuddin, New Delhi. Setelah mendapatkan izin dari Syaikh Saharanpuri maka berangkatlah Maulana Muhammad Ilyas ke Nizamuddin mengajar dan mendidik muridnya serta memperbanyak ibadah dan mujāhadah.

Maulana Muhammad Ilyas menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong tumbuhnya JT yaitu antara lain, secara umum karena umat Islam di sebagian besar negara telah ditimpa kebodohan, kefasikan, kerusakan, dan lain sebagainya (Musthafa, 1997: 6). Artinya mutu keberagamaan umat Islam di beberapa wilayah telah melenceng jauh dari ajaran murni Islam yang sumbernya tiada lain Alquran dan sunah. Menurutnyanya umat Islam benar-benar telah meniru tingkah laku jahiliyah. Bahkan di banyak negara peniruan mereka telah hampir menyeluruh. Kerusakan akidah, kebodohan dalam ibadah,

kesesatan berpikir, dan penyakit jiwa yang telah menimpa umat Islam di negara- negara Islam pada umumnya, dan di negeri India pada khususnya. Sehingga hampir tidak ada bedanya antara yang menyembah berhala dengan yang menyembah Allah SWT (antara yang beragama Islam dengan yang beragama Hindu atau yang lainnya).

Kondisi tersebut dilihat dan dialami secara langsung ketika berada di tengah orang-orang suku Meo yang berlokasi di daerah Mewat, sebelah selatan kota Delhi. Di mana di daerah tersebut kebanyakan masyarakatnya terjerumus ke dalam kemurtadan dan tradisi *kaumiyyāh*, seperti masih dilakukannya tradisi-tradisi ritual yang mencampurkan antara tradisi yang bersumber dari Islam dan tradisi yang bersumber dari Hindu, terutama dalam hal khitan, nikah, hari-hari besar, juga hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan orang yang telah meninggal. Menurut beliau semua itu disebabkan oleh ketidakacuhan guru-guru agama Islam serta karena kebodohan orang-orang Meo (Nadwi, 1999: 29). Selanjutnya beliau melihat bahwa satu-satunya jalan untuk membangun Mewat adalah dengan membangkitkan pendidikan agama di kalangan masyarakat Mewat supaya mereka mengetahui hukum-hukum Islam serta kandungan Alquran, sehingga kebodohan akan sirna.

Sebenarnya Maulana Muhammad Ilyas bukan orang yang pertama kali membangun madrasah di daerah tersebut. Sebelumnya, seperti yang disebutkan di muka, ayahnya, Muhammad Ismāil pernah mendirikan madrasah di daerah itu. Namun demikian beliau bertekad untuk melangkah lebih maju lagi dari apa yang telah ada. Usaha pertama yang akan beliau lakukan adalah dengan membangun madrasah-madrasah di lingkungan Mewat itu sendiri, sehingga diharapkan semangat agama akan meluas dan gerak pembaharuan dapat lebih dipercepat (Nadwi, 1999: 35). Akhirnya berkat dorongan dan kegigihan beliau serta masyarakat Mewat akhirnya cita-cita itu terwujud juga. Sebuah madrasah telah dibuka yang kemudian disusul dengan beberapa madrasah lainnya bahkan akhirnya mencapai ratusan jumlahnya (Nadwi, 1999: 36).

Namun yang terjadi kemudian adalah Maulana Muhammad Ilyas yang pada mulanya ingin memulai perjuangannya menyebarkan dan mendidik agama kepada masyarakat Mewat khususnya dan umat manusia secara umum merasa tidak puas dengan hasil maksimal yang diberikan oleh madrasah-madrasah yang telah ada. Menurutnyanya madrasah hanya memberikan pendidikan yang sifatnya parsial (pembaharuan yang parsial). Dimana yang ada malah kebodohan, kegelapan, dan sekularisme yang melanda negerinya sangat berpengaruh terhadap madrasah-madrasah (Nadwi, 1999: 39). Bahkan para murid tidak mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga kebodohan semakin melanda di mana-mana bagaikan gelombang lautan yang melaju deras membawa mereka hanyut semakin jauh.

Dari semua kejadian serta pengalaman yang telah didapatnya tersebut, Maulana Muhammad Ilyas mengambil kesimpulan yang pasti bahwa madrasah tidak mampu mengubah warna dan gaya kehidupan mereka, juga bahwa pembaharuan pada satu aspek serta kemajuan perseorangan dalam agama dan kewara'an bukan merupakan penyelesaian yang sebenarnya. Artinya, jika telah tercapai perbaikan di satu aspek ternyata masih banyak aspek lain yang tidak terjangkau oleh perbaikan, yakni berbagai aspek kehidupan yang sangat luas tetap jauh dari nilai-nilai iman dan semangat agama (Nadwi, 1999: 41).

3. Konsep Keluarga Sakinah Menurut JT

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam rumah tangga, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya (Basri, 1995: 28). Demikian pula sebaliknya, seorang

istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka -kaum pria- dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama. Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan (Mujab, 2000: 31).

3.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Syariat Islam telah merinci pergaulan suami istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini: 1) Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami. Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain: a) Membayar mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan

merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan, b) Memberi nafkah. Telah dinyatakan di subbab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

Suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk *shadaqah* di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga (Nipar, 2003: 86). Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/*bathiniyah*). Yaitu antara lain seperti: a) Berbuat terbaik di tempat tidur. Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya, b) Menggauli istri dengan *ma'rūf*. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni

tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu, harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Di samping itu, juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah, a) Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri. Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

3.2 Relasi suami isteri dalam mendidik anak

Islam menjelaskan bahwa pola relasi suami isteri yang baik itu adalah berdasarkan prinsip *al-muasyarah bi al ma'ruf*, artinya

pergaulan yang baik. (Anis, 2016: 59). Secara kodrati kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang salehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan (Basyir, 1999: 62).

Bentuk ketaatan lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami. Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu, merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada

sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, anak harus dididik dengan baik., sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Terciptanya hubungan sosial yang harmonis merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya. Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama. Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

3.3 Pasangan Ideal

Bentuk ideal dari individu yang baik untuk dijadikan pasangan hidup, dalam konsepnya *JT* ternyata selaras dengan anjuran dan ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Alquran dan sunah Rasul saw. Seperti dalam hal memilih jodoh, *JT* menggunakan dasar dari beberapa *hadis* Nabi saw seperti *hadis* riwayat Bukhari-Muslim yang berisi kewajiban menikahi wanita atas pertimbangan utamanya adalah agamanya dan bukan karena hartanya, martabatnya, atau kecantikannya. Selain itu, juga *hadis* yang disampaikan oleh Anas bin Malik juga Ali bin Abi Thalib r.a yang berisi tentang anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya, dan lain sebagainya. Di samping itu, *JT* juga menggunakan pendapatnya As-Sayyid Sabiq yang menyatakan sunnah bagi seorang pria yang ingin menikah untuk memilih wanita yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 1). shalihah (taat dalam menjalankan agamanya), 2). perawan, 3). keturunan orang shaleh, 4).

sayang kepada anak-anak, 5). cantik serta ringan maharnya, 6. tidak mandul (Abdurrahman, tt. : 114).

Apabila kriteria terpenuhi semua atau minimal tiga atau empat dari kelima kriteria tersebut di atas diprediksikan rumah tangga tentunya akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dunia dan akherat. Sebagai perumpamaan dengan adanya ibu rumah tangga yang shalihah lagi cantik yang juga keturunan orang shaleh diharapkan akan lahir anak-anak yang shaleh-shalihah karena nenek moyangnya juga orang-orang shaleh. Sedangkan anjuran memilih wanita yang perawan adalah karena wanita yang masih perawan atau wanita yang belum pernah menikah sebelumnya. Wanita yang seperti ini diasumsikan belum berpengalaman hidup dengan lelaki lain (yang non muhrim atau suaminya) sehingga kehidupan rumah tangga akan lebih indah dengan sifat pemalunya wanita. Selain itu, wanita yang sudah pernah menikah juga dianggap lebih galak dibandingkan dengan wanita yang belum pernah menikah. Hal ini diasumsikan karena adanya trauma di dalam pernikahan yang dialami oleh wanita (yang sudah pernah menikah) tersebut, dan seterusnya.

Meskipun hal ini dinyatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak sama, akan tetapi maksudnya adalah sama, yaitu anjuran memilih pasangan dengan motivasi utama karena faktor agamanya. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya itu hanyalah sebagai tambahan dan kelengkapan. Selanjutnya adalah masalah peminangan. Di dalam konsepnya JT dinyatakan bahwa syarat-syarat bolehnya melakukan peminangan, adalah: perempuan yang akan dipinang tidak dalam pinangan lelaki lain, dan perempuan yang akan dipinang tidak terhalang secara syara', seperti dalam masa 'iddah atau perempuan tersebut merupakan muhrim dari laki-laki yang akan meminangnya. Sedangkan mengenai pembolehan melihat calon yang akan dipinang itu sebatas yang diperbolehkan oleh agama dan tidak diperkenankan menyendiri berduaan saja. Karena apabila hanya berduaan saja tanpa adanya muhrimnya perempuan yang menemaninya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang perbuatan itu bertentangan dengan ajaran agama.

Dari kaidah ini diperoleh sebuah pengertian bahwa kemungkinan adanya *madhorot* atau apabila terdapat suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan kemungkinan akan menimbulkan *madhorot* maka seyogyanya perbuatan tersebut tidak dilakukan atau dihindarkan terjadinya. Hukum Islam juga menyatakan hal yang senada dengan pernyataan yang ada dalam JT tersebut di atas. Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan zaman, khitbah yang dulunya berupa acara peminangan dengan tanpa digambarkan dengan adanya simbol apapun, di dalam hukum Islam kontemporer (khususnya di Indonesia) sering disamakan dengan pertunangan yang di dalamnya diadakan acara tukar cincin. Menanggapi realita seperti ini JT secara umum di dalam konsepnya menyatakan wajib hukumnya menjauhi cara-cara khitbah yang non Islami seperti tukar cincin itu sendiri. Karena menurut mereka (JT) dengan melakukan atau meniru cara-cara yang non Islami berarti digolongkan dengan mereka (orang-orang non Islam).

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana tata cara peminangan secara tegas dan terinci. Hal itu dimaksudkan sebagai peluang untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada masing-masing daerah. Di dalam kaidah usuliyah dikenal satu kaidah yang menyatakan bahwa suatu adat atau kebiasaan yang diakui dan disepakati bersama serta adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan baik untuk dilaksanakan (apalagi jika adat tersebut mendatangkan manfaat) maka adat tersebut hukumnya boleh dilaksanakan.

Selain itu, terdapat ketentuan yang tidak atau kurang selaras dengan ajaran agama Islam, yaitu yang berhubungan dengan kewajiban menghormati dan menghargai hak orang lain meskipun orang lain tersebut bukan muslim (non Islam) selama non muslim tersebut tidak mengganggu dan memerangi umat Islam. Masalah tersebut ada kaitannya dengan pembolehan menerima pinangan bagi pihak perempuan. Di dalam konsepnya JT, pihak perempuan yang telah menerima pinangan seseorang boleh menerima pinangan orang lain seandainya peminang pertama adalah orang yang kurang baik

(tidak shaleh), sedangkan peminang kedua adalah orang yang lebih shaleh (Abdurrahman, tt. : 115).

Islam menekankan wajibnya menghargai hak orang lain, siapapun orangnya baik itu sesama muslim atau non muslim, apalagi sesama muslim meskipun yang satu lebih baik akhlaknya dibanding dengan lainnya, termasuk juga dalam masalah peminangan ini. Hikmah lainnya yang bisa diambil berkenaan dengan larangan menerima pinangan orang lain tersebut adalah untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang itu. Bahkan apabila meminang pinangan orang lain kemudian menikah, berarti orang yang telah melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat meskipun perkawinannya hukumnya sah.

Menurut ketentuan hukum Islam penerimaan terhadap pinangan seseorang diperbolehkan apabila perempuan yang akan dipinang itu tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada ketentuan mengenai bagaimana jika peminangnya itu orang shaleh atau bukan. Karena sebenarnya ketika perempuan yang akan dipinang dan atau keluarganya telah mengetahui bahwa si peminang tersebut misalnya bukan orang yang shaleh, maka apabila ada lagi peminang kedua, tidak serta merta si perempuan dan keluarganya mengabaikan peminang pertama, akan tetapi bisa dengan melakukan pembatalan pinangan terhadap orang yang pertama dulu, baru kemudian dapat menerima peminang kedua. Jadi kesannya tidak melakukan penolakan sepihak atau berupaya menghindari tindakan yang kesannya meremehkan orang lain.

Setelah peminangan, langkah selanjutnya adalah pernikahan. Dalam pernikahan konsep JT dan hukum Islam sama-sama menetapkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miṣāqan galīza*), mantap, dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun mengenai syarat-syarat dan rukunnya nikah, ada sedikit perbedaan antara keduanya yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan atau pemahaman terhadap nas-nas Alquran dan Hadis.

Konsep JT menyatakan jika keberadaan calon mempelai hukumnya tidak wajib ada. Alasannya tidak lain karena keberadaan kedua mempelai dapat diwakili oleh orang lain yang tentunya dengan seizin mempelai. Demikian juga mengenai mahar. Menurut JT mahar merupakan rukunnya pernikahan. Kemudian, di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun tersebut antara lain adalah: keberadaan calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, dan adanya *ijāb-qabūl*. Menurut literatur, mahar atau mas kawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, akan tetapi menyebutnya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya.

Dalam literatur yang ditulis oleh tokoh JT, tidak dijelaskan secara terinci tentang syarat-syarat sahnya pernikahan. Hanya saja secara terpisah ada beberapa poin yang bisa dikategorikan sebagai syarat-syaratnya pernikahan yang tak terklasifikasikan. Di dalam buku-bukunya JT dinyatakan juga bahwa boleh menikahi perempuan kecil berumur 6 tahun dan menggaulinya ketika berumur 9 tahun. Alasannya adalah *ittiba'* sunnah Rasulullah ketika menikahi Aisyah r.a. Mengenai hal ini hukum Islam mempunyai beberapa ketentuan syarat yang berbeda yang antara lain, bagi kedua mempelai harus sudah cukup umur, yaitu bagi laki-laki telah berumur 19 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 16 tahun.

Dasar hukum Islam yang utama adalah Alquran dan sunah. Mentaati dan mengikuti perintah keduanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian juga mencontoh perbuatan beliau juga menjadi kesunnatan. Akan tetapi jika dengan mengikuti perbuatan Nabi SAW (menikahi Aisyah pada usia belia) rumah tangga seseorang dikhawatirkan tidak harmonis disebabkan masih labilnya jiwa si gadis maka lebih baik dihindari.

Ada dua syarat lainnya yaitu keharusan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan juga keikutsertaan orang tua dalam perkawinan. Terpenuhi dan tidaknya dua syarat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga selanjutnya.

Karena apa? Kerelaan dari kedua belah pihak akan menjadi pondasi awal dari bangunan rumah tangga yang bersangkutan. Seringkali karena tidak ada kerelaan dari keduanya atau salah satunya, maka hal itu menjadi semacam bom waktu yang selalu menghantui dan yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan bangunan yang telah ada.

Pernikahan adalah hubungan yang kuat (*misaqan gholizo*) antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Untuk mengemban dan menjaga hubungan yang kuat tersebut sangat dibutuhkan kesiapan ataupun kerelaan dari keduanya. Jika tidak didasari dengan kerelaan maka dikhawatirkan hubungan yang ada rentan oleh masa dan waktu. Sedangkan disyaratkannya keikutsertaan orang tua adalah karena sakralnya arti pernikahan itu sendiri bahkan bisa dikatakan pernikahan merupakan moment yang sangat penting dalam perjalanan hidup anak Adam. Jadi sudah sewajarnya untuk acara penting tersebut orang tua diikutsertakan.

Selanjutnya adalah tentang hukumnya wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. JT menetapkan beberapa wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini ada 5 sebab: 1. karena keturunan, 2. karena perkawinan, 3. karena susuan, 4. karena perempuan tersebut dilaknat oleh suaminya, 5. dan karena perempuan tersebut merupakan perempuan pezina/pelacur. Sedangkan di dalam hukum Islam dinyatakan yang termasuk haram untuk selamanya adalah sebab nomer 1 sampai nomer 4. Akan tetapi untuk sebab yang ke lima sepertinya lebih pantas dikategorikan ke dalam keharaman yang sifatnya sementara, yaitu keharamannya bisa hilang setelah yang bersangkutan menghentikan perbuatannya dan bertobat. Pendapat ini terasa lebih rasional dan manusiawi dengan alasan bahwa tiap-tiap manusia selama hidupnya pasti tidak lepas dari melakukan kesalahan. Selama pintu taubat belum tertutup, maka seseorang pantas untuk dipandang sama haknya dengan yang lainnya.

Proses selanjutnya adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga. Upaya yang harus diusahakan adalah terpenuhinya

kebutuhan *lahiriyah*, *bathiniyah*, dan spiritual. Secara substansial antara satu konsep dengan konsep yang lainnya tidak begitu berbeda. Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh (Basyir, 1999: 61). Meskipun yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga hanya suami, akan tetapi itu tidak menjadikan suami boleh berlaku semaunya dan menempatkan istri pada posisi inferior (sementara laki-laki berada posisi superior) (Nasution, 2002, h. 2). Karena Allah swt telah menciptakan tiap-tiap manusia sesuai dengan porsi penciptaannya. Jika laki-laki dibebani dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, itu disebabkan karena kelebihan derajat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya.

Secara kodrati kebanyakan laki-laki diberi kekuatan fisik lebih besar daripada wanita (wanita mengalami yang namanya haid, mengandung, melahirkan, menyusui dimana rutinitas seperti ini menjadikan wanita selain secara fisik lemah juga secara emosional menjadi labil). Sebaliknya laki-laki, sebenarnya kaum wanita juga dianugerahi kelebihan oleh Allah yang kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh laki-laki kebanyakan, yaitu secara naluriah kebanyakan wanita mempunyai sifat sabar, lembut, teliti dan telaten. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadikan wanita lebih sesuai melakukan pekerjaan yang tidak terlalu banyak mengandalkan kekuatan fisik seperti pekerjaan menjadi tuan rumah. Meskipun demikian, bukan berarti wanita tidak bisa dan tidak boleh bekerja di luar rumah. Selama ada kemampuan dan tidak bertentangan dengan syariat agama maka agama tidak melarangnya (Nasution, 2002, h. 31). Perlu diketahui bahwa sesungguhnya pekerjaan mengurus rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele. Karena keberhasilan pada kehidupan keluarga merupakan keberhasilan agama dan negara dimana di dalam rumah tanggallah tempat digemblengnya generasi penerus dunia.

3.4 Isteri dalam keluarga

JT menyatakan dalam konsepnya bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami atau jika keluar rumah harus ditemani oleh seorang laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. Pembolehan ini pun hanya pada suatu keperluan yang diperbolehkan oleh syara' seperti menuntut ilmu yang *fardhu a'in* sedangkan orang tuanya, suaminya, atau penjaganya tidak sempat atau tidak mampu mengajarnya, untuk mengunjungi kaum kerabatnya. Alasan utamanya adalah supaya tidak terjerumus ke dalam fitnah.

Konsep JT tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi perempuan untuk keluar rumah dengan keperluan untuk bekerja selagi suami dan atau penjaganya masih mampu mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan perempuan yang ikut bekerja karena takut rezekinya akan terputus menunjukkan kurangnya iman, tiadanya tawakkal kepada Allah, dan tidak adanya keyakinan bahwa rezekinya seseorang itu sudah dijamin Allah sejak zaman azali.

Dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, menuntut wanita untuk lebih respek menyikapinya. Sehingga hukum Islam pun menawarkan solusi yang solutif bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan izin suaminya dan dengan batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita, serta dengan syarat tidak boleh mengesampingkan tugas utamanya yaitu menjadi tuan rumah/ pemimpin rumah suaminya (Basyir, 1999: 61). Apalagi bila keadaan memang mendesak karena usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga, maka pada saat seperti ini suami boleh mengajak istrinya untuk ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan juga dengan syarat masih dalam batas-batas yang tidak memberatkan istri.

Jika melihat anggota JT mempunyai kegiatan yang mengharuskan seorang suami keluar rumah dalam waktu tertentu yaitu kegiatan *khuruj fi sabilillah* untuk berjaulah, apabila istri diperbolehkan bekerja maka upaya istri tersebut akan sangat membantu bagi perekonomian keluarga mereka. Meskipun

sebenarnya sebelum pergi jauh suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolelir lagi.

Sedangkan dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniyah, antara suami istri mempunyai kewajiban yang sama, yaitu antara keduanya wajib memberi kepuasan satu sama lain. Suami yang baik tidak akan meninggalkan istrinya dalam kondisi yang belum terpuaskan. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang shalihah tidak akan menyepelekan keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dan sebisa mungkin akan melayaninya dengan baik. Hanya saja, selain menyatakan kewajiban tersebut di atas dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniyah, di dalam konsepnya JT juga seringkali menggunakan hadis-hadis misoginis untuk menjustifikasi pendapatnya bahwa perempuan wajib menaati perintah suaminya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniyah ini tanpa melihat situasi kondisi istri. Sehingga apabila sampai istri menolak ajakan suami maka istri akan dilaknat (Nasution, 2002, h. 50). Oleh karenanya seringkali hadis-hadis seperti ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memojokkan posisi istri dan tidak sebaliknya.

Secara naluriyah, setiap manusia mempunyai hasrat akan agama. Oleh karenanya, beragama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena hal ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam keluarga, suami berkewajiban untuk lebih mengenalkan Allah pada keluarganya lewat pendidikan agama. Bahkan tidak hanya pendidikan agama saja yang wajib diajarkan, ilmu pengetahuan yang lain pun harus diajarkan kepada keluarganya, lebih-lebih kepada anaknya yang nanti di kemudian hari diharapkan mampu menjadi penerus keluarga dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasan pertama karena memang itulah salah satu kewajibannya kepada keluarganya. Sedangkan alasan keduanya adalah karena memang itulah tugas manusia di muka bumi ini yaitu

amar ma'ruf nahi munkar. Untuk *amar ma'ruf nahi munkar* ini oleh agama diajarkan untuk dimulai dari orang-orang terdekatnya, baru kemudian kepada orang lain di sekitarnya dari mulai yang paling dekat sampai yang cukup jauh.

Berbuat baik yang dimaksud di sini tidak hanya berbuat dalam arti sikap saja, akan tetapi termasuk juga berbuat baik dengan mau mengingatkan apabila orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut berbuat salah, apalagi sampai melanggar ajaran agama. Sistem dakwahnya JT biasanya objek tujuannya adalah daerah-daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Menurut keterangan beberapa nara sumber, mereka keluar rumah untuk *khuruj* tidak setiap hari. Artinya menurut mereka masih mempunyai waktu untuk mengajarkan ilmu kepada keluarganya selama tidak ikut *khuruj*.

Kemudian bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya yang masih banyak membutuhkan bimbingan sama halnya dengan orang-orang yang dijadikan objek *khuruj* yang domisilinya lebih jauh? Jawaban mereka ketika ditanya seperti itu adalah orang-orang yang di sekitarnya adalah tugas orang lain yang berkegiatan sama dengannya atau menjadi tugas anggota JT lainnya yang memang sedang memfokuskan dakwahnya di daerah tersebut. Dan masih menurut mereka juga, biasanya tempat-tempat yang ada di sekitar rumahnya sudah banyak da'i yang melakukan dakwah di tempat tersebut.

JT sangat menekankan arti pentingnya belajar. Akan tetapi JT sangat tidak setuju dengan sistem pendidikan yang ada pada masa sekarang yang mencampurkan laki-laki dan perempuan di pusat-pusat pendidikan. Menurut mereka yang demikian ini melanggar aturan syar'i sehingga hukumnya haram. Menurut mereka, tidak ada yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam semua hal, juga tidak ada kebaikannya memberi persamaan kepada wanita supaya "setara" dengan laki-laki. Mereka mengatakan bahwa sistem pendidikan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *defeminitation of women* yaitu menghilangkan secara pelan-pelan sifat-

sifat asli kaum wanita dan menimbulkan penyakit *motherhood rejection* atau benci menjadi ibu/memikul tanggung jawab sebagai ibu.

Istri dari seorang anggota JT seharusnya adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu yang cukup. Alasannya, di dalam rumah tangga JT kemampuan seorang istri niscaya lebih dibutuhkan untuk mendidik anaknya ataupun untuk keperluan yang lainnya. Karena pembelajaran yang seharusnya tugas utama seorang suami dan ayah, ketika suami sedang melakukan khuruj maka istri lah yang harus mengambil alih perannya, meskipun secara umum istri pun mempunyai kewajiban mendidik anaknya.

Secara substansial JT sepakat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dan kewajiban mencarinya bagi setiap manusia. Akan tetapi JT sangat menentang keras metode pendidikan yang ada di masa sekarang ini yang mencampurkan di satu tempat antara laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan bahwa untuk memenuhi hak yang sama dalam pendidikan bukan berarti harus memberikan yang sama. Menyikapi masalah ini hukum Islam sekarang ini selain tidak membedakan porsi pendidikan yang boleh diterima oleh perempuan dengan laki-laki, dengan alasan efisiensi dan persamaan, juga tidak terlalu berlebihan di dalam menanggapi teknisnya sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Dengan berpegang pada hadis yang menyatakan wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu dan tidak ada penjelasan yang membedakannya sama sekali, berarti tidak ada salahnya apabila perempuan diberikan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

4. Penutup

Secara teoretis, konsep keluarga sakinah menurut JT lebih menerapkan isi dari dhohirnya ayat Alquran dan sunnah saja (cenderung bersifat tekstual). Contoh kecil seperti masalah berpakaian. Untuk jenis dan warna pakaian, menurut mereka wajib mengikuti dan harus sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Sedangkan pada masalah kehidupan rumah

tangganya, di dalam konsepnya JT ada beberapa pendapat yang terkesan diskriminatif dan bias jender, terutama yang menyangkut masalah keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Misalnya pada masalah pengklasifikasian hak dan kewajiban dalam rumah tangga di mana istri selalu ditempatkan pada posisi kedua (inferior) setelah suami (superior). Secara substansial antara konsep keluarga sakinah menurut JT dan konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam bisa dikatakan tidak begitu berbeda. Hanya saja pada masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan metode penafsiran atau metode studi terhadap nas-nas (Alquran dan sunah), antara keduanya sedikit berbeda. Dapat dikatakan di sini bahwa umumnya ulama-ulama JT kemungkinan menggunakan pendekatan parsial dalam mengkaji Alquran dan sunah.

Daftar Pustaka

- Basyir, A. Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cet IX. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nadwi, Ali. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhani A. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1999.
- Kauma, Fuad dan Nipani. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Furqan. "Peran Jama'ah Tabligh dalam Pengembangan Dakwah," dalam *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21, No. 32, Juli-Desember 2015.
- Anshari, Furqon Ahmad. *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Islam*. ed. Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hidayah, Imtihanah Anis. *Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh*. Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Jabir, Husein bin Muhsin bin Ali. *Membentuk Jama'atul Muslimin*. alih bahasa oleh Supriyanto. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Latepo, Ibrahim. "Efektifitas Manajemen Jama'ah Tabligh Dalam Mengembangkan Dakwah Di Kota Palu", dalam *ISTIQRRA. Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2014.

- Nasution, Khoiruddin. *Fazlurrahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- Qowim, M. Dkk. *Metode Dakwah JT*. Laporan Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, T.t.
- Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Ilahi, Maulana Asyiq. *Enam Prinsip Tablig*. ed. Supriyanto A. cet. II. Yogyakarta: Ash- Shaff, 2000.
- Masyhur, Mustafa. *Qudwah di jalan Dakwah*. terjemah Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.